



## Implementasi UU Pemilu dalam Mempertahankan Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% pada Pencalonan DPR dan DPRD

Sufriaman<sup>1</sup>, Kursini Murham<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar  
[sufriaman@handayani.ac.id](mailto:sufriaman@handayani.ac.id)

### Abstract

Since the 2014 General Election, Indonesia has enacted rules on female representation with a minimum quota of 30 percent for legislative candidates and 30 percent women in the leadership of political parties as a form of affirmative action. These rules are claimed to have successfully encouraged an increase in the number of women's representation at the national level, although women's political participation in legislative bodies at the provincial and district levels generally remains low. Therefore, it is important to continue supporting the women's representation movement. We must ensure that women's rights are recognized and respected, that access to education, health, and economic opportunities increases, and that women have an equal role in decision-making at all levels. We must also continue to support and strengthen women's institutions and non-governmental organizations that advocate for gender equality, especially in achieving 30 percent female representation in parliamentary institutions. This research is descriptive in nature, focusing on uncovering a problem or situation as it is and providing an objective overview of the researched object. The research uses a normative doctrinal approach. Secondary data sources are used in this research, and data collection techniques include literature review or library research, which involves searching for and gathering relevant data and classifying it based on the juridical perspective found in literature and academic sources.

*Keywords: general election, women's representation, legislative, politics, affirmative action*

### Abstrak

Sejak Pemilihan Umum tahun 2014, Indonesia telah mengesahkan aturan keterwakilan perempuan dengan batas kuota minimal 30 persen bagi calon legislative dan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai politik sebagai bentuk affirmative action (UU No 12 Tahun 2003). Aturan tersebut diklaim berhasil mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di tingkat nasional, meskipun partisipasi politik perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Provinsi dan Kabupaten secara umum tetap masih rendah, maka dari itu penting untuk terus mendukung gerakan keterwakilan perempuan, kita harus memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dihormati, bahwa akses terhadap pendidikan, kesehatan dan peluang ekonomi meningkat, dan bahwa perempuan memiliki peran yang setara dalam pengambilan keputusan disemua tingkatan, kita juga harus terus mendukung dan memperkuat lembaga-lembaga perempuan dan organisasi non pemerintah yang berjuang untuk kesetaraan gender terkhusus pada keterwakilan 30 persen perempuan pada lembaga parlemen. Penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkap fakta hasil penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif doktrinal. dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau penelitian lapangan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan dengan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum dan ditinjau dari prespektif yuridis yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan.

*Kata kunci: pemilihan umum, keterwakilan perempuan, legislatif, politik, affirmative action.*

### 1. Pendahuluan

Dalam pandangan Rosenau membagi partisipasi politik dalam dua bagian warga negara yang merupakan khalayak dari proses partisipasi dalam komunikasi politik, yaitu: pertama adalah orang-orang yang sangat memperhatikan politik, kedua adalah orang-orang yang hanya dimobilisasi untuk kepentingan sekelompok kepentingan politik.[1]

Selanjutnya dalam keterlibatan politik seseorang dalam partisipasi politik ditentukan oleh beberapa factor yakni:

1. *Peluang resmi*, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara;
2. *Sumber Daya Sosial*, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang

yang sama berkenaan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dll.

3. *Motivasi Personal*, artinya motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini bias sengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak rasional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.[2]

Berdasarkan pengertian partisipasi politik diatas, maka dapat diketahui bahwa partisipasi politik perempuan bias dalam bentuk konvensional atau bias juga dalam bentuk non-konvensional, sejatinya yang diharapkan dalam partisipasi politik perempuan adalah keterlibatan langsung dan mengerti bahwa proses politik adalah cara untuk menentukan tujuan dan harapan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui proses pemilihan umum.[3]

Masyarakat yang dipengaruhi oleh pandangan patriarki sejak awal telah meyakini bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang lebih besar daripada perempuan, baik dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam urusan negara. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai akar dari pembentukan budaya patriarki, yang kemudian mengakibatkan perempuan memiliki status yang lebih rendah. Kehadiran perbedaan biologis ini digunakan sebagai alasan untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah, dengan argumentasi bahwa mereka tidak memiliki kekuatan fisik yang sama seperti laki-laki.[4]

Sebagian besar bidang politik didominasi oleh kaum laki-laki, sementara perempuan sering kali dianggap tidak memiliki peran yang signifikan di dalamnya. Terdapat pandangan yang mengasumsikan bahwa perempuan tidak sesuai untuk terlibat dalam kehidupan politik, seolah-olah politik bukanlah domain mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa politik cenderung mencakup unsur kekerasan, ketidakjujuran, dan tipu daya.[5]

Stereotip mengenai peran seksual juga menguatkan gagasan bahwa politik adalah ranah yang didominasi oleh laki-laki. Namun, ketika kita membahas peran politik perempuan, kita seharusnya tidak mempersempit pemahaman politik hanya sebagai partisipasi dalam lembaga formal seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena eksistensi politik sebenarnya tercermin dalam berbagai aspek kehidupan bersama, baik pada tingkat lokal maupun dalam pemahaman serta sensitivitas terhadap berbagai masalah yang ada.[1]

Sejak awal abad ke-20, perempuan Indonesia telah memainkan peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini, seperti yang tercermin dalam kutipan surat kabar "Poetri Mahardika" yang menyatakan bahwa "laki-laki dan perempoean haroes misti sama-sama majoe" (Anonim, dalam surat kabar Poetri Mahardika 16

Januari 1917). Kutipan ini mencerminkan semangat kemajuan dan harapan kesetaraan dalam kepentingan serta hak-hak asasi sebagai impian perempuan pada masa tersebut. Gerakan perempuan ini telah menjadi landasan bagi kesadaran perempuan dalam perjuangan untuk hak-hak mereka.

Sejak gerakan tersebut hingga saat ini, telah terbukti bahwa peran gerakan perempuan di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan pembangunan nasional. Dari tokoh-tokoh seperti Nyi Ageng Serang XIX, Christina Martha Tiahahu, Cut Nyak Dien, R.A Kartini, Maria Walanda Maramis, hingga Presiden Wanita Pertama Indonesia Megawati Soekarno Putri, dan banyak perempuan lainnya, semuanya telah berkontribusi signifikan dalam pembangunan nasional. Namun, sayangnya, sebagian besar perempuan tersebut tidak dikenal luas oleh khalayak karena kurang terekspos dalam masyarakat.

Selain itu gerakan perempuan juga telah memberikan dampak besar dalam memperdayakan perempuan secara ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, banyak organisasi perempuan yang telah memfasilitasi pelatihan keterampilan, pemerian modal usaha, dan pengembangan wirausaha bagi perempuan di pedesaan dan perkotaan, ini membantu meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, sehingga memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Di bidang sosial, gerakan perempuan telah berperan aktif dalam memperjuangkan isu-isu kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual. Mereka telah bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan konseling, perlindungan, dan pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Upaya ini membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang mempengaruhi perempuan dan mendorong perubahan sosial.

Namun, walaupun gerakan perempuan telah mencapai banyak kemajuan, tantangan tetap ada. Masih banyak perempuan di berbagai wilayah Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi. Stereotip gender dan norma sosial yang patriarkal seringkali menjadi hambatan dalam menggapai kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.

Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk terus mendukung gerakan perempuan. Kita harus memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dihormati, bahwa akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi meningkat, dan bahwa perempuan memiliki peran yang setara dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. Kita juga harus terus mendukung dan memperkuat lembaga-lembaga perempuan dan organisasi non-pemerintah yang berjuang untuk kesetaraan gender.[6]

Gerakan perempuan adalah cermin semangat keadilan, kesetaraan dan kebebasan. Saat perempuan dihargai dan diberdayakan sepenuhnya, potensi penuh bangsa Indonesia akan terwujud. Mari bersama-sama bergandengan tangan untuk meneruskan perjuangan ini, menghentikan diskriminasi gender, dan menciptakan masa depan yang lebih adil dan inklusif bagi semua warga negara Indonesia. Hanya dengan menghadirkan kesetaraan dan pemberdayaan, kita akan mencapai masyarakat yang berdaya saing, harmonis dan sejahtera.

Dalam sejarah panjang, tatanan kehidupan umat manusia telah didominasi oleh kaum patriarkis, dengan pria menjadi pemegang kekuasaan utama yang mendominasi atas kaum perempuan. Didalam catatan sejarah ini, perempuan seringkali dianggap sebagai manusia kelas kedua yang berada dibawah prioritas laki-laki. Mereka sering dianggap bukan sesuatu yang penting, melainkan hanya sekedar pelengkap yang diciptakan untuk memenuhi kepentingan laki-laki.[7]

Kesenjangan politik bagi kaum perempuan sering kali timbul akibat keputusan politik yang mengabaikan partisipasi mereka. Dalam kepemimpinan partai politik, pemerintahan, lembaga penyelenggara pemilu, dan lembaga perwakilan rakyat, aturan dan kebijakan yang dibuat cenderung didominasi oleh laki-laki, sementara kaum perempuan sering diabaikan, padahal, perempuan memiliki nilai, aspirasi, dan kepentingan politik yang layak diperjuangkan, tetapi hal ini sering tidak dipahami sepenuhnya oleh kaum laki-laki yang menguasai proses pengambilan keputusan. [8]

Kontribusi perempuan sering kali dianggap tidak penting, dan hal ini tercermin dalam kehidupan politik melalui bentuk seksisme kelembagaan (Lovenduski, 2008: 101-102). Dalam seksisme kelembagaan, kebijakan publik yang dihasilkan cenderung lebih memperhatikan kebutuhan salah satu jenis kelamin, dan bias gender terlihat sejak tahap penetapan agenda, formulasi, hingga tahap implementasi kebijakan.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia kesamaan hak-hak dan kedudukan perempuan khususnya dalam bidang hukum dan pemerintahan telah diatur dalam konstitusi kita yakni pada pasal 27 ayat (1) UU 1945, yang menyebutkan bahwa: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*, kesamaan hak-hak ini juga didukung dengan adanya konvensi yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau lebih dikenal dengan Konvensi Perempuan.

Pada tahun 2023, Indonesia menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, dalam ketentuan baru yang diatur dan diterbitkan dalam PKPU tersebut, terdapat pasal 8 ayat 2 yang menuai kontroversi karena

potensinya untuk mendegradasi keterwakilan perempuan.

Pasal 8 ayat 2 dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berfokus pada ketentuan pembulatan desimal kebawah dalam proses penentuan keterpilihan calon legislatif, hal ini berarti bahwa ada kemungkinan keterwakilan perempuan akan berkurang secara sendirinya dengan metode pembulatan desimal kebawah, sehingga ini bertentangan dengan harapan keterpilihan perempuan pada lembaga legislatif.[9]

Dalam ketentuan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan "Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif harus keterwakilan perempuan dengan persyaratan yang ditentukan, ketiga ketentuan diatas menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan dan tidak ada dominasi pada bidang hukum dan pemerintahan baik laki-laki dan perempuan, semuanya mempunyai kesempatan yang sama.

Pergerakan politik perempuan tidak terlepas dari gerakan reformasi, hal ini ditandai dengan lahirnya pemimpin perempuan pertama di Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri, demikian juga telah ditetapkan pada pasal 65 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif baik pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.

Namun, keterwakilan perempuan 30% pada pencalonan lembaga legislatif, dimana terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif
2. Belum maksimalnya pengembangan pendidikan politik dan keterlibatan politik bagi perempuan dalam kepemimpinan partai politik.
3. Perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dalam memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan, sehingga menimbulkan kurang percaya diri bagi calon legislatif perempuan.
4. Masih kurangnya peran Media Massa dan aktifitas media sosial dalam memberikan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan aktivis perempuan.

Masalah-masalah tersebut sejatinya menjadi perbaikan agar keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dapat diwujudkan. agar keterwakilan 30% perempuan bukan hanya pada proses pencalonan tetapi juga dapat teraplikasikan pada keterpilihan perempuan pada lembaga legislatif.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah menggunakan pendekatan *case approach* dan juga pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana tentang pencemaran nama baik.

Kemudian data yang diperoleh dari studi pustaka diperjelas dengan data dari hasil studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan serta untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber yaitu dari salah satu penggiat politik keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan calon legislative.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan hak yang diberikan oleh masyarakat atau diatur oleh hukum positif. Meskipun manusia dilahirkan dengan beragam perbedaan seperti warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan, hak asasi tersebut tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari diri mereka.

Penyelenggaraan pemilihan umum harus terus ditingkatkan mutunya dari waktu ke waktu untuk menciptakan kompetisi yang sehat, partisipatif, dan tingkat keterwakilan yang lebih tinggi, serta untuk membentuk mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Salah satu peraturan yang mengatur pemilihan umum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sejak Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, Indonesia telah mengesahkan aturan keterwakilan dalam politik bagi perempuan dengan batasan kuota minimal 30 persen bagi calon legislatif (caleg) dan 30 persen kuota perempuan dalam kepengurusan partai politik sebagai bentuk *affirmative action* (UU No 12 Tahun 2003). Aturan tersebut diklaim berhasil mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di tingkat nasional, meskipun partisipasi politik perempuan pada lembaga legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten secara umum tetap masih rendah. [2]

Partai politik selain berperan sebagai pengontrol kekuasaan negara, juga menjadi institusi yang berperan penting dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Kondisi ini dikarenakan

pengisian jabatan-jabatan politik di lembaga legislatif maupun pemerintahan didapat melalui kompetisi partai politik dalam pemilu. Begitu juga kehadiran perempuan dalam politik juga masih melalui partai politik. Peran penting partai politik dapat dilihat dari proses penjurangan, penyaringan, dan penetapan kandidat untuk jabatan politik ada di tangan partai. Oleh sebab itu, demi mewujudkan kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan, keterlibatan perempuan di dalam politik harus diperjuangkan. Harapan tersebut tidak mudah diwujudkan apabila masih ada pandangan kultural yang menempatkan perempuan hanya di wilayah domestik/privat, bukan di wilayah publik terlebih politik.

Keterwakilan perempuan kuota 30% di badan legislatif kemudian dimapankan pada pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam bentuk tindakan afirmatif (*affirmative action*) dalam lembaga penyelenggaraan pemilu ataupun dalam kesempatan menjadi kontestan elektoral (calon legislatif). Bahkan untuk kandidasi tersebut, kebijakan afirmatif tersebut dilengkapi dengan *system zipper* dimana bakal calon perempuan tersebut harus diletakkan pada 1 (satu) diantara 3 (tiga) bakal calon lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 246 ayat (2) dalam UU No 7 Tahun 2017. [10]

Berdasarkan analisa kami, penerapan *affirmative action* terhadap perempuan pada pemilihan umum ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu, dari 4 kali pemilihan umum terakhir, seperti yang telah tergambarkan pada tabel 1 artikel ilmiah ini, keterwakilan perempuan terus meningkat seiring dengan berlakunya *affirmative action* tersebut.

Dengan adanya *affirmative action* tersebut hal ini diharapkan agar perempuan dapat memantapkan langkahnya dalam berpartisipasi dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik serta dapat menyuarakan aspirasi perempuan yang selama ini terpinggirkan.

Sehingga perlu dipertahankan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan lembaga legislatif (DPR & DPRD) dan agar norma-norma tersebut benar-benar diterapkan perlu adanya efektifitas dalam pelaksanaan hukum.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam efektifitas penegakan hukum yakni *legal struktur*, *legal substace* dan *legal culture*. [11]

Yang pertama *legal struktur*, yakni perbaikan dari yurisdiksinya baik itu dari lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas pemilu mesti mewajibkan keterwakilan 30% perempuan, hal ini memang tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017 namun dalam Undang-undang tersebut hanya memperhatikan (tindakan afirmatif) keterwakilan perempuan, dimana tidak ada kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam keterwakilan perempuan, sehingga banyak lembaga penyelenggara pemilu terutama di daerah-daerah yang

tidak memperhatikan ketentuan tersebut. Selain itu perlu adanya kewajiban partai politik untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan inti partai politik bukan hanya pada kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat, tetapi juga pada pengurus partai politik di wilayah dan daerah.

Yang kedua dari segi *legal substance*, yakni produk yang bersinggungan khusus terhadap keterwakilan perempuan, dimana perlu adanya perubahan pada Undang-undang No 7 Tahun 2017 terutama perihal kewajiban dalam pemenuhan keterwakilan perempuan, serta ada tindakan sanksi administrasi atau menjadi persyaratan kelulusan bagi partai politik dalam hal kepesertaan pemilihan umum.

Perubahan peraturan tersebut juga perlu dilakukan diberbagai sektor, tidak hanya legislatif tetapi juga pada eksekutif dan yudikatif, dengan memperhatikan keterlibatan perwakilan perempuan, sehingga perempuan-perempuan Indonesia semakin sadar dan percaya diri karena dilibatkan dalam segala sektor pembangunan bangsa.

Yang ketiga, *legal culture* adalah sebagai sikap dan nilai yang berkembang dalam sistem hukum baik secara eksternal maupun internal, dari segi internal tentu negara harus hadir dan aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang melibatkan kepesertaan perempuan baik dalam lingkup masyarakat secara umum, maupun lembaga-lembaga pendidikan, bukan hanya negara partai politik juga harus selalu mendukung kegiatan-kegiatan politik yang melibatkan kepesertaan perempuan, aktif melakukan kaderisasi, memberikan pelatihan dan pemahaman politik pada perempuan. Dari segi internal berkaitan dengan kemampuan dan kesadaran akan peningkatan pengetahuan, pemahaman, modal dan keterampilan politik serta kesetaraan gender, serta hal lainnya adalah dukungan dari sesama perempuan itu sendiri.

Tantangan paling besar bagi para kandidat perempuan terletak dalam berkompetisi melawan sesama wanita, dalam latar belakang budaya politik lokal yang beragam, tingkat pengakaran mereka dalam budaya patriarki lokal, tingkat pendidikan mereka, pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya representasi yang memadai, dan pandangan mereka tentang politik itu sendiri. Tantangan ini melibatkan menghilangkan keraguan di kalangan wanita sendiri mengenai persepsi bahwa politik itu tercemar dan kotor. Pemahaman yang komprehensif tentang politik dari sudut pandang perempuan harus diperoleh terlebih dahulu, menjadi dasar bagi usaha pribadi mereka untuk meningkatkan nasib wanita Indonesia. Ini memungkinkan mereka untuk mengkritik pandangan maskulin yang dominan bahwa politik adalah sarana untuk memperoleh kekuasaan daripada sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi Indonesia. Selain itu, partai politik merupakan salah satu saluran utama dalam sistem pemilihan ini, meskipun mereka tidak dimiliki secara pribadi tetapi

dimiliki bersama oleh anggota partai mereka. Oleh karena itu, wanita di Indonesia terpaksa untuk berpartisipasi. Karena wanita pada dasarnya adalah makhluk rasional dengan kemampuan yang sama dengan pria, mereka harus diberikan hak yang sama dengan pria. Inti masalah terletak pada produk kebijakan yang bias gender di negara ini. Akibatnya, pada abad ke-18, tuntutan agar wanita mendapatkan pendidikan yang setara sering muncul. Abad ke-19 melihat banyak upaya untuk memperjuangkan kesempatan sipil dan ekonomi bagi wanita, sementara pada abad ke-20, organisasi-organisasi wanita mulai muncul untuk melawan diskriminasi seksual dalam politik, masyarakat, ekonomi, dan kehidupan pribadi. Indonesia tetap menjadi negara yang sangat terpatriarki. Budaya patriarki ini secara tradisional telah menciptakan disparitas dalam perilaku, status, dan otoritas antara pria dan wanita dalam masyarakat, yang akhirnya berujung pada hirarki gender. Hal ini benar-benar akurat, karena kita telah melihat bahwa budaya patriarki terus memengaruhi masyarakat kita hingga saat ini.

#### 4. Kesimpulan

Penerapan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan Anggota DPR dan DPRD perlu dipertahankan dan harus disertai pengawalan dan perjuangan yang berkelanjutan dalam proses politik, bukan hanya kuota 30% *affirmative action* tetapi juga *zipper system* 1 (satu) diantara 3 (tiga) keterwakilan perempuan dalam penetapan bakal calon anggota legislatif dari partai politik perlu dipertahankan.

Namun perlu beberapa hal yang perlu diperkuat, dimana hal ini menjadi solusi yang kami tawarkan yakni:

1. Merevisi peraturan perundang-undangan seperti UU, perbawaslu dan aturan lainnya yang awalnya sekedar memerintahkan menjadi mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam segala sektor.
2. Merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berpotensi mengurangi keterwakilan perempuan.
3. Mewajibkan partai politik untuk melakukan pengembangan pendidikan politik bagi perempuan, jadi bukan hanya persoalan kuantitas keterwakilan perempuan tetapi juga kualitas keilmuan politik calon legislatif perempuan.
4. Memperkuat peran media massa dan aktifitas media sosial dalam memberitakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan aktivis perempuan
5. Memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kepemimpinan inti partai politik baik di pusat maupun di daerah dan menjadi syarat wajib dalam pendaftaran partai politik di KPU.
6. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam segala aspek pembangunan nasional.

**Daftar Rujukan**

- [1] A. Hevriansyah, "Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif," *Awasia J. Pemilu dan Demokr.*, vol. 1, no. 1, p. h 67-85, 2021. [6]
- [2] R. Priandi and K. Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, p. 106, 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i1.106-116. [7]
- [3] D. Ramadhany and D. E. Rahmawati, "Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman," *JISPO J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 10, no. 1, pp. 39–62, 2020, doi: 10.15575/jispo.v10i1.7237. [8]
- [4] I. Rodiyah, "Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," *JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik)*, vol. 1, no. 1, pp. 55–70, 2013, doi: 10.21070/jkmp.v1i1.427. [9]
- [5] S. Nimrah dan Sakaria, K. Kunci, and dan Budaya Patriarki, "Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 )," *Polit. J. Magister Ilmu Polit. Univ. Hasanuddin*, vol. 1, no. 2, pp. 2407–9138, 2015. [10]
- [6] B. A. B. Ii, "bab II: perempuan dan politik," *Al-Maiyyah*, vol. 13, pp. 26–55, 2020. [11]
- [7] A. M. Purba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas," *Publik Reform*, vol. 8, no. 2, pp. 36–44, 2021, doi: 10.46576/jpr.v8i2.1660.
- [8] C. Fata, "Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Ethesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.
- [9] K. Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *J. Konstitusi*, vol. 12, no. 2, p. 264, 2016, doi: 10.31078/jk1224.
- [10] Henry Wijaya, "Menakar Derajat Kepsatian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 4, no. 1, pp. 82–104, 2020.
- [11] N. Luhman, "Teori Efektifitas," *La Soc. la Soc.*, pp. 5–65, 2006.